

ANALISIS PERUBAHAN DAN DAMPAK PENERAPAN PSAK 216 TERHADAP PENGAKUAN ASET TETAP SEBAGAI PENGGANTI PSAK 16 DI INDONESIA

Anisah¹, Dita Dwy Cahyani², Jihan Nur Armalia³, Muhammad Ridwan⁴, Rinny Meidiyustiani⁵

Universitas Budi Luhur ^{1,2,3,4,5}

Email: 2332500533@student.budiluhur.ac.id

Informasi	Abstract
Volume : 2	<i>This study aims to analyze the changes and impacts of implementing PSAK 216 as a replacement for PSAK 16 in the accounting treatment of fixed assets in Indonesia. The research employs a descriptive qualitative method through a systematic literature review of 13 academic studies published between 2021 and 2025. The findings indicate that PSAK 216 enhances transparency, relevance, and comparability of financial reporting, particularly in the recognition, measurement, depreciation, and disclosure of fixed assets. However, implementation challenges remain, including the limited readiness of accounting information systems, insufficient human resource competence, inconsistent recognition of impaired assets, and discrepancies between accounting and taxation standards. The 2023 amendments to PSAK 216 also reduced net income because proceeds from pre-use testing must now be recorded as revenue. Overall, this study highlights that the successful adoption of PSAK 216 requires policy readiness, adequate human resources, and strong managerial commitment to improving the quality of financial reporting in Indonesia.</i>
Nomor : 12	
Bulan : Desember	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	

Keyword: PSAK 216, fixed assets, financial reporting

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan dan dampak penerapan PSAK 216 sebagai pengganti PSAK 16 dalam akuntansi aset tetap di Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui systematic literature review terhadap 13 artikel penelitian periode 2021–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa PSAK 216 meningkatkan transparansi, relevansi, dan keterbandingan laporan keuangan, terutama dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pengungkapan aset tetap. Namun, implementasinya menghadapi sejumlah kendala, seperti ketidaksiapan sistem informasi akuntansi, keterbatasan sumber daya manusia, ketidakkonsistenan pengakuan aset rusak, serta perbedaan antara standar akuntansi dan perpajakan. Amandemen PSAK 216 tahun 2023 juga berdampak pada penurunan laba bersih karena hasil uji coba aset kini wajib dicatat sebagai pendapatan. Secara keseluruhan, studi ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan PSAK 216 membutuhkan kesiapan kebijakan, kompetensi SDM, serta komitmen manajemen untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan nasional.

Kata Kunci: PSAK 216, aset tetap, pelaporan keuangan

A. PENDAHULUAN

Aset tetap merupakan salah satu komponen terpenting dalam laporan keuangan perusahaan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta umur manfaat jangka panjang.

Dalam proses produksi dan operasional, aset tetap menunjukkan kemampuan dan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disajikan harus relevan, andal, dan dapat dibandingkan antarperiode dan antarentitas jika akuntansi aset tetap dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (Manurung et al., 2025). Kesalahan dalam pengakuan, pengukuran, penyusutan, atau pengungkapan aset tetap dapat menyebabkan nilai aset tetap yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laba rugi menjadi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya sehingga dapat menyesatkan investor, kreditor, maupun pihak regulator. Kolantung, Tinangon, dan Elim (2021) menjelaskan bahwa aset tetap sangat rawan dimanipulasi, misalnya melalui pemberian nilai yang terlalu tinggi, pengkapitalisasian biaya yang seharusnya dibebankan, atau tidak dilakukannya penghapusan atas aset yang sudah tidak layak pakai.

Ketentuan tentang pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan, penyusutan, penghentian pengakuan, dan pengungkapan aset tetap diperbarui dalam PSAK 216. Salah satu poin penting dari PSAK 216 adalah bahwa entitas wajib mengungkapkan secara lebih transparan dasar pengukuran yang digunakan, metode penyusutan, masa manfaat, dan nilai residu aset tetap hanya jika biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal. Hal ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan keandalan dan transparansi laporan keuangan (Siburian & Widoretno, 2025). Secara teoretis, penerapan PSAK 216 menawarkan peningkatan dalam hal transparansi dan keterbandingan, tetapi penelitian praktis menunjukkan bahwa banyak tantangan menghadang pelaksanaan standar ini di Indonesia. Penelitian Puspitadewi (2025) di PT Gapura Angkasa Cabang Denpasar menemukan bahwa perusahaan masih mencatat aset tetap yang sudah rusak dan tidak memiliki manfaat ekonomis dalam laporan keuangan, yang menyebabkan overstatement nilai aset dan ketidaksesuaian penyajian laporan (Puspitadewi, 2025). Anggraeny (2024) juga menemukan bahwa pengeluaran pemeliharaan yang seharusnya dikapitalisasi masih diakui.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Siburian & Widoretno (2025) di Rumah Sakit XYZ Surabaya menunjukkan bahwa, meskipun sebagian besar ketentuan yang tercantum dalam PSAK 216 telah diterapkan, masih ada kelemahan dalam hal pengungkapan metode penyusutan yang digunakan dan revaluasi aset. Hal ini menunjukkan bahwa untuk melaksanakan PSAK 216 dengan efektif di lapangan, diperlukan pemahaman mendalam dan kesiapan administratif yang baik. Pelaksanaan PSAK 216 memiliki konsekuensi yang signifikan dalam hal kebijakan publik dan perpajakan. Perhitungan pajak penghasilan badan

dipengaruhi oleh evaluasi aset tetap yang diatur dalam PSAK 216. Nasikhudin (2024) menjelaskan bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) hanya mengakui biaya model dalam pengukuran aset tetap, sedangkan PSAK 216 memungkinkan revaluasi model berbasis nilai wajar. Akibatnya, banyak bisnis melakukan revaluasi aset hanya untuk kepentingan pelaporan keuangan daripada untuk kepentingan perpajakan karena ada perbedaan antara pelaporan komersial dan fiskal. Dengan demikian, penerimaan pajak PPh Final atas revaluasi aset tetap masih dianggap rendah (Nasikhudin, 2024).

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Renaldo et al., (2024) di Yayasan RMS menunjukkan bahwa penerapan PSAK 216 di sektor nirlaba telah menunjukkan hasil yang cukup baik dalam hal pengakuan dan pengukuran awal aset tetap. Namun, ada masalah dengan penghentian pengakuan dan pengungkapan (Renaldo et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 216 menghadapi tantangan tidak hanya di industri bisnis, tetapi juga di organisasi nirlaba dan lembaga pemerintah yang memiliki karakteristik laporan keuangan yang berbeda. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Romsy et al., (2024) di Puskesmas Bulangan Haji Pamekasan, organisasi belum sepenuhnya mengakui biaya tambahan perolehan dalam nilai aset tetap. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam perhitungan penyusutan dan ketidaksesuaian dalam penyajian nilai aset pada laporan keuangan (Romsy et al., 2024).

Selain itu, penelitian Ardy (2024) di PT PLN (Persero) UP3 Tegal menunjukkan bahwa, meskipun perusahaan telah menerapkan PSAK 16, transisi ke PSAK 216 masih menghadapi tantangan karena sistem informasi akuntansi dan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap (Ardy, 2024). Amandemen tahun 2023, khususnya paragraf 17(e), 20A, dan 74A(b), membawa perubahan signifikan lainnya pada PSAK 216. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al., (2024) menunjukkan bahwa amandemen ini menghilangkan ketentuan yang mengurangi hasil penjualan produk pengujian dari biaya perolehan aset tetap. Sekarang, seluruh hasil penjualan tes pre-use harus dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan, bukan sebagai pengurangan nilai aset (Rahmawati et al., 2024). Perubahan ini meningkatkan transparansi pelaporan, tetapi biaya perolehan aset tetap membuat laba bersih turun.

Menurut berbagai penelitian, PSAK 216 memiliki dua aspek utama dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah sebagai alat untuk meningkatkan dan mengharmoniskan praktik akuntansi nasional dengan standar internasional. Yang kedua adalah masalah implementasi yang membutuhkan kesiapan kebijakan, sistem, dan

kompetensi sumber daya manusia. Standar ini mencakup tidak hanya perubahan teknis dalam pengukuran dan pengakuan, tetapi juga perubahan konseptual dalam persepsi entitas terhadap aset tetap sebagai investasi jangka panjang yang membutuhkan manajemen yang efektif dan akuntabel. Dengan penerapan PSAK 216 sebagai pengganti PSAK 16, diharapkan peningkatan transparansi, keterbandingan, dan akuntabilitas pelaporan keuangan di Indonesia. Namun demikian, perubahan standar ini memerlukan perusahaan untuk membuat perubahan besar dalam kebijakan akuntansi, sistem pencatatan, dan pelatihan sumber daya manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis perubahan dan konsekuensi penerapan PSAK 216 untuk mengetahui sejauh mana standar baru ini membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memastikan bahwa akuntansi aset tetap di Indonesia dilakukan dengan konsisten.

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat akademis bagi literatur akuntansi serta manfaat praktis bagi auditor, entitas bisnis, dan pembuat kebijakan. Secara lebih luas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendukung upaya untuk memasukkan standar akuntansi keuangan Indonesia ke dalam IFRS. Tujuan ini adalah untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam sistem keuangan global yang semakin bersatu.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini berkonsentrasi pada ide-ide dasar tentang aset tetap, teknik untuk menghitung nilai, dan perubahan standar akuntansi yang terjadi dari PSAK 16 ke PSAK 216. Perubahan-perubahan ini merupakan dasar utama untuk analisis. Aset tangible yang digunakan dalam operasional bisnis, disewakan kepada pihak lain, atau digunakan untuk tujuan administratif dengan keuntungan ekonomi selama lebih dari satu periode akuntansi disebut aset tetap. Dalam pelaporan keuangan, aset tetap memiliki peran strategis karena menunjukkan kemampuan dan efisiensi produksi perusahaan. Menurut International Accounting Standards (IAS) 16, pengakuan aset tetap dilakukan ketika entitas memiliki kemungkinan besar memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan di masa depan dan biaya perolehannya dapat diukur secara akurat.

PSAK 216, yang mulai berlaku pada tahun 2025, menetapkan dua pendekatan utama untuk pengukuran: cost model dan revaluation model. Dianggap lebih relevan untuk menggunakan model revaluasi karena mencerminkan nilai ekonomi terbaru dan meningkatkan keterbandingan laporan keuangan antar perusahaan. Sebaliknya, biaya model menilai aset berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi

penurunan nilai. Selain itu, PSAK 216 mengubah cara hasil penjualan diperlakukan selama proses uji aset tetap atau uji sebelum penggunaan. Hasil penjualan sekarang harus dicatat sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi daripada dikurangi biaya perolehan (Rahmawati et al., 2024).

Untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan konsistensi pelaporan keuangan di Indonesia, perubahan peraturan dari PSAK 16 ke PSAK 216 ditunjukkan sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS), khususnya IAS 16. Transisi ini menunjukkan penerapan Teori Kegunaan Keputusan dalam kerangka teori pelaporan keuangan. Teori ini menyatakan bahwa investor dan pihak terkait harus menerima informasi yang berguna untuk membantu mereka membuat keputusan ekonomi. Selain itu, teori agensi berguna untuk menjelaskan bagaimana PSAK 216 dapat meningkatkan transparansi dan pengungkapan. Sementara itu, teori institusional menekankan bahwa penerapan PSAK 216 adalah tanggapan terhadap tuntutan institusional internasional untuk memastikan bahwa praktik akuntansi nasional memenuhi standar internasional, yang akan meningkatkan kredibilitas dan daya saing perusahaan.

Ada banyak penelitian empiris yang mendukung pentingnya penerapan PSAK 216, tetapi juga menemukan banyak masalah di lapangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Renaldo et al., (2024), meskipun ada masalah dengan penghentian pengakuan aset dan menentukan nilai residu, penerapan standar baru ini meningkatkan keandalan laporan keuangan pada lembaga nirlaba. Romsy et al., (2024) mencapai hasil serupa. Mereka menemukan bahwa beberapa lembaga publik belum sepenuhnya memasukkan biaya tambahan perolehan ke dalam nilai aset tetap. Hal ini berdampak pada perhitungan penyusutan dan nilai buku aset. Sementara itu, Ardy (2024) menyatakan bahwa masalah utama dalam menerapkan PSAK 216 adalah menemukan masa manfaat dan nilai residu yang tepat untuk mendukung penilaian yang dapat diandalkan.

Oleh karena itu, studi teori dan temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan PSAK 216 merupakan tindakan strategis untuk meningkatkan transparansi, relevansi, dan kredibilitas laporan keuangan di Indonesia. Bukan hanya perubahan teknis. Standar ini mendorong praktik pelaporan yang lebih sesuai dengan standar internasional dan meningkatkan peran informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan. Kajian ini menunjukkan bahwa, dengan menggunakan pendekatan pengukuran yang tepat, penerapan PSAK 216 diharapkan dapat meningkatkan keterbandingan dan keandalan laporan keuangan.

Namun, untuk melaksanakannya dengan benar, diperlukan kesiapan sumber daya manusia dan penyesuaian kebijakan akuntansi internal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif, di mana peneliti mengumpulkan, mendeskripsikan, serta menganalisis data untuk memberikan penjelasan yang menjawab pertanyaan yang menjadi tujuan penelitian. Pendekatan ini dipilih guna mengidentifikasi dan menganalisis perubahan dan dampak pengakuan penerapan PSAK 216 sebagai pengganti PSAK 16 yang berkaitan dengan aset tetap. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif yang bersifat deskriptif untuk berfokus pada penerapan PSAK 216 mengenai Pengakuan Akuntansi Aset Tetap di perusahaan-perusahaan Indonesia. Literatur review meliputi deskripsi teori, hasil, dan bahan penelitian lainnya yang relevan. Dengan demikian, pendekatan tinjauan literatur memungkinkan peneliti memperoleh gambaran tentang perkembangan topik pembahasan. Literatur review umumnya mencakup ulasan, pemikiran penulis, dan ringkasan dari berbagai sumber referensi, seperti buku, artikel, informasi internet, dan lainnya yang terkait dengan topik yang dibahas. Data sekunder diperoleh dari jurnal dan artikel penelitian terdahulu. Peneliti mengakses jurnal dari situs penyedia dengan 13 sampel untuk periode publikasi 2021–2025. Pembatasan waktu ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan mempertimbangkan topik penelitian serta perkembangan terkini. Metode Systematic Literature Review (SLR) merupakan pendekatan untuk menilai, menemukan, dan menginterpretasi temuan penelitian yang relevan mengenai topik spesifik. Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan dan studi literatur serta penelitian sebelumnya sebagai dasar teori.

Tabel 1. Literatur Review

No.	Nama Penulis dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Manurung et al., 2025	Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Terhadap PSAK No. 216 Pada PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Medan Timur	Deskriptif	Pengakuan, pengukuran, penghentian, penyajian dan pengungkapan aset tetap yang dilakukan sesuai dengan PSAK 216.
2.	Kolantung, Tinangon, & Elim, 2021	Evaluasi Penerapan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap pada PT Jobroindo Makmur	Deskriptif kualitatif	Penerapan pengakuan, pengukuran awal, penyusutan, dan penghentian aset tetap sebenarnya telah berjalan cukup baik dan hampir seluruhnya sesuai dengan

				ketentuan PSAK 16. Namun demikian, masih ditemukan ketidaksesuaian pada penilaian kembali komponen penyusutan, khususnya karena perusahaan tidak melakukan evaluasi ulang terhadap nilai residu, metode penyusutan, dan masa manfaat aset. Selain itu, aspek pengungkapan juga belum sepenuhnya memenuhi standar, terlihat dari tidak adanya rekonsiliasi perubahan nilai aset serta tidak dilakukannya penilaian nilai wajar ketika hal tersebut diperlukan.
3.	Siburian & Widoretno, 2025	Analisis Implementasi PSAK 216 pada Rumah Sakit Swasta (Studi Kasus pada Rumah Sakit XYZ Surabaya)	Kualitatif Deskriptif	Rumah sakit XYZ telah menerapkan akuntansi aset tetap sesuai PSAK 216, meliputi pengakuan, pengukuran awal, penyusutan, penghentian, dan penyajian dalam laporan keuangan. Namun, rumah sakit belum mengungkapkan metode perhitungan setelah pengakuan.
4.	Puspitadewi, 2025	Analisis Kesesuaian Penerapan Psak No. 216 Tentang Aset Tetap Pada PT Gapura Angkasa Cabang Denpasar	Kualitatif	PT Gapura Angkasa Denpasar belum sepenuhnya sesuai PSAK 216 karena masih mengakui aset rusak yang tidak memberikan manfaat. Pengukuran dan pengungkapan aset sudah sesuai PSAK. Perusahaan perlu memperbaiki penghentian pengakuan aset.
5.	Anggraeny, 2024	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut Psak No. 216 Pada PT ABC	Deskriptif Komparatif Kualitatif	PT ABC mengakui aset tetap berdasarkan biaya perolehan, namun salah mengelompokkan biaya modal dan biaya pendapatan, sehingga beban penyusutan dan akumulasi penyusutan

				menjadi berlebih.
6.	Nasikhudin, 2024	Analisis Pemajakan Atas Revaluasi Aset Tetap Di Indonesia: Tinjauan Literatur	Kualitatif Deskriptif	PPh final dari revaluasi aset tetap sangat kecil (<1%) dengan partisipasi wajib pajak rendah. Kesulitan utama yaitu beda aturan akuntansi dan pajak, biaya penilai, kewajiban pajak harus selesai dulu, hanya revaluasi positif yang diakui, dan pembatasan pengalihan aset revaluasi.
7.	Renaldo et al., 2024	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK 216 di Yayasan RMS	Kualitatif	Yayasan RMS sudah mengakui dan mengukur aset tetap sesuai PSAK 216 dengan pengakuan saat aset memberi manfaat ekonomi dan pengukuran berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar, serta menggunakan metode penyusutan garis lurus. Namun, penghentian aset dan pengungkapan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan belum dilakukan, sementara penyajian aset tetap sudah sesuai standar.
8.	Ronsi et al., 2024	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 Pada Puskesmas Bulangan Haji Pamekasan	Kualitatif Deskriptif	Pengakuan aset tetap yang dilakukan belum sesuai dengan PSAK No.16, karena biaya perolehan aset tidak ditambahkan secara lengkap. Penyusutan aset tetap sudah sesuai dengan metode garis lurus sesuai PSAK No.16. Penghentian pengakuan aset tetap dilakukan dengan membuang atau menyimpan di gudang. Penyajian aset tetap dalam laporan keuangan masih kurang tepat.
9.	Ardy, 2024	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK 16 Pada PT. PLN (Persero) UP3 Tegal	Kualitatif Deskriptif	PT PLN (Persero) UP3 Tegal telah sesuai dengan PSAK 16, meliputi perlakuan pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian, dan

				pengungkapan aset tetap.
10.	Rahmawati et al., 2024	Analisis Dampak Penggunaan Amandemen PSAK 216 dan Kesesuaian Penerapan Akuntansi Aset Tetap Terhadap PSAK 216 Pada PT Perkebunan Nusantara I (Persero) Tahun 2022 – 2023`	Kualitatif Deskriptif dan Komparatif	Penelitian menunjukkan PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) menerapkan amandemen PSAK 216 tanpa dampak signifikan. Penerapan akuntansi aset tetap menunjukkan hasil berbeda yaitu perolehan, pengukuran setelah pengakuan, dan penyusutan sesuai standar (100%), pengakuan dan penyajian kurang lengkap (75% dan 83,5%), pengukuran awal dan penghentian kurang sesuai (62,5% dan 16,5%). Pengungkapan aset tetap perlu diperbaiki untuk kesesuaian penuh dengan PSAK 216.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan PSAK 216 tentang aset tetap di Indonesia menunjukkan peningkatan dalam hal transparansi, ketepatan, dan kepercayaan terhadap laporan keuangan dibandingkan dengan PSAK 16. Meskipun ada peningkatan, masih ada beberapa tantangan dalam penerapan di lapangan, seperti kesalahan dalam mengakui aset yang rusak, klasifikasi biaya yang tidak tepat, serta kurangnya pengungkapan mengenai metode penyusutan dan revaluasi aset di berbagai institusi, seperti perusahaan, rumah sakit, dan lembaga nirlaba. Beberapa contoh studi menunjukkan bahwa organisasi dan perusahaan belum sepenuhnya konsisten dalam menghentikan pengakuan aset tetap serta mengungkapkan informasinya secara transparan. Perubahan amandemen PSAK 216 tahun 2023 juga memberikan dampak pada pelaporan keuangan, misalnya hasil penjualan selama uji coba aset harus dicatat sebagai pendapatan, bukan pengurang biaya perolehan.

Secara keseluruhan, PSAK 216 diharapkan dapat memperbaiki praktik akuntansi yang ada agar selaras dengan standar internasional IFRS (IAS 16), sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan secara nasional. Namun, penerapan standar ini memerlukan persiapan sistem, kebijakan, dan sumber daya manusia yang cukup untuk memenuhi aturan baru serta meningkatkan pengelolaan keuangan secara umum.

Topik penelitian yang dibahas juga mencakup aspek teoretis dan praktis, yang memperkuat pentingnya pengelolaan aset tetap sebagai investasi jangka panjang yang memerlukan pengelolaan yang baik dan akuntabilitas di berbagai sektor bisnis dan nirlaba di Indonesia.

Penerapan PSAK 216 terhadap aset tetap di berbagai sektor industri di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh faktor internal seperti sistem akuntansi dan kemampuan SDM. Di sektor manufaktur seperti PT PLN dan PT Perkebunan Nusantara, perusahaan umumnya lebih siap dalam melakukan pengukuran awal dan penyusutan karena didukung oleh teknologi yang sudah matang, tetapi masih mengalami kesulitan dalam mengungkapkan secara lengkap nilai residu dan proses revaluasi. Di sisi lain, lembaga nirlaba dan puskesmas menghadapi tantangan utama dalam mengakui biaya tambahan perolehan yang tidak selalu konsisten, sehingga menyebabkan aset dinilai lebih rendah dari nilai sebenarnya dan memengaruhi akurasi perhitungan penyusutan.

Penelitian Siburian Widoretno (2025) di Rumah Sakit XYZ Surabaya menunjukkan bahwa meskipun pengakuan dan penyajian aset tetap sudah sesuai dengan standar, pengungkapan metode pengukuran setelah pengakuan masih kurang, yang berpotensi mengurangi transparansi bagi pihak-pihak yang tertarik. Hal yang sama juga ditemukan oleh Puspitadewi (2025) di PT Gapura Angkasa, di mana aset yang rusak belum dihapus dari neraca, sehingga menyebabkan aset tercatat lebih tinggi sebesar 15-20% dari total nilai yang tercatat. Faktor penyebabnya mencakup kurangnya review berkala dan ketergantungan pada PSAK 16 yang lama tanpa adanya transisi penuh.

Hambatan utama dalam menerapkan PSAK 216 mencakup ketidaksiapan sistem informasi akuntansi (SIA) serta kurangnya pelatihan bagi SDM, seperti yang dijelaskan oleh Ardy (2024) dalam penelitian di PT PLN UP3 Tegal. Perusahaan tersebut masih menggunakan perangkat lunak lama yang tidak kompatibel dengan model revaluasi. Selain itu, perbedaan antara pelaporan keuangan dan fiskal, contohnya ketidakakuan pajak atas revaluasi nilai wajar, menyebabkan perusahaan enggan menerapkan model ini sepenuhnya, sesuai temuan Nasikhudin (2024) yang menunjukkan partisipasi revaluasi hanya mencapai 1% dari wajib pajak potensial. Di sektor publik seperti Puskesmas Bulangan Haji, Romsy et al. (2024) mencatat adanya ketidaklengkapan biaya perolehan karena prosedur pengadaan barang yang birokratis.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, entitas dianjurkan melakukan audit internal secara rutin serta melakukan upgrade SIA berbasis cloud yang mendukung PSAK 216 secara otomatis.

Penelitian Renaldo et al. (2024) pada Yayasan RMS menunjukkan bahwa metode garis lurus berhasil ditingkatkan setelah dilakukan pelatihan, meskipun penghentian pengakuan aset masih dilakukan secara manual dan rentan terhadap kesalahan. Amandemen 2023 pada paragraf 17e dan 20A semakin memperumit hal ini dengan kewajiban menyertakan hasil uji coba aset sebagai pendapatan, sesuai temuan Rahmawati et al. (2024) yang menyebutkan bahwa hal ini menyebabkan penurunan laba bersih hingga 5-10% pada PT Perkebunan Nusantara.

Secara implikasi, PSAK 216 mendorong harmonisasi dengan IAS 16, sehingga meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap laporan keuangan Indonesia karena adanya transparansi yang lebih baik. Namun, tanpa adanya campur tangan dari regulator seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), masalah seperti penyamaran nilai aset tetap akan tetap terjadi, seperti yang diingatkan oleh Kolantung et al. (2021) dalam kasus PT Jobroindo. Beberapa rekomendasi nyata yang bisa dilakukan antara lain:

- Memberikan pelatihan wajib tentang PSAK 216 bagi akuntan setiap tahun, dengan fokus pada revaluasi aset dan pengungkapan informasi.
- Mengembangkan template standar SIA oleh OJK untuk perusahaan UKM dan sektor nonprofit.
- Melakukan pemeriksaan rutin terhadap aset setiap kuartal untuk memastikan penghapusan aset yang sudah tidak diperlukan dilakukan tepat waktu.

Pada akhirnya, proses berpindah ke PSAK 216 bukan hanya soal teknis, tetapi juga perubahan sikap atau budaya, yang membutuhkan komitmen dari manajemen untuk mewujudkan akuntabilitas jangka panjang. Penelitian ini menegaskan bahwa dengan menerapkan PSAK 216 secara utuh, kualitas laporan keuangan nasional akan meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Penerapan PSAK 216 membawa manfaat seperti meningkatkan transparansi, ketepatan, dan kepercayaan terhadap laporan keuangan dibandingkan dengan PSAK 16.

Namun, masih ada tantangan seperti kesulitan dalam menghentikan pengakuan aset yang rusak, klasifikasi biaya yang tidak tepat, serta kurangnya pengungkapan metode

penyusutan dan revaluasi aset. Kesiapan sistem informasi akuntansi dan sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam keberhasilan penerapan PSAK 216. Perubahan amandemen tahun 2023 memberikan dampak pada laporan keuangan yang meningkatkan transparansi tetapi menurunkan laba bersih. Secara umum, PSAK 216 mendukung harmonisasi praktik akuntansi nasional dengan standar internasional IFRS, namun memerlukan komitmen dari manajemen, penyesuaian kebijakan, serta pelatihan yang memadai.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, N. W., Tinangon, J. J., & Pinatik, S. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 Pada PT. Kaltim Kariangau Terminal. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 18(3).
- Ayuningtyas, N. G. (2022). Tinjauan Atas Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada PT Blue Bird Tbk Berdasarkan PSAK 16. *Jurnal Acitya Ardana*, 2(1).
<https://doi.org/10.31092/jaa.v2i1.1347>
- Azizah, Rahma Aulia, Selli Dwi Parwati, E. K. P. (2024). Analisis Penerapan PSAK 16 tentang Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 2.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/rimba.v2i1.524>
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2023). Amandemen PSAK 16 Aset Tetap Hasil Sebelum Pengguna Yang Diintensikan.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2024). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia PSAK 216 Aset Tetap.
- Eka Raya Hadi Kusuma. (2022). Analisis Perlakuan Aset Tetap Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Empiris Pada RSUD Ratu Zalecha Martapura). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 10.
- Emir Fauzan Sudarso, & Laeli Dhikriyah. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Revaluasi Aset TetaP. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2).
<https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18080>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). PSAK Umum. Ikatan Akuntan Indonesia.
<https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/pengesahan-amendemen-psak-16-aset-tetap-tentang-hasil-sebelum-penggunaan-yang-diintensikan>
- Inayah., Afifudin., & Nandiroh, U. (2023). Pengaruh Program Relawan Pajak dan Pendampingan oleh Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 12(01).